

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN ENDE TERHADAP
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL KAIN TENUN ENDE DI
TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
(Studi di Desa Bokasape Timur Kecamatan Wolowaru Kabupaten Ende)**

SKRIPSI



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum

OLEH:

ALLESANDRO REXAN REBA
NIM. 2021110668

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN SOSIAL HUMANIORA
UNIVERSITAS FLORES
ENDE
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN ENDE TERHADAP
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL KAIN TENUN ENDE DI
TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
(Studi di Desa Bokasape Timur Kecamatan Wolowaru Kabupaten Ende)**

SKRIPSI

DISUSUN OLEH

ALLESANDRO REXAN REBA
NIM : 2021110668

DISETUJUI

PEMBIMBING I



Christina Bagenda, S.H.,M.H.
NIDN: 0823036701

PEMBIMBING II



Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum.
NIDN: 0812117801

MENGETAHUI:

**DEKAN FAKULTAS HUKUM
DAN SOSIAL HUMANIORA
UNIVERSITAS FLORES**



Christina Bagenda, S.H.,M.H.
NIDN : 0823036701

**KETUA PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM
UNIVERSITAS FLORES**



Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum
NIDN: 0812117801

LEMBAR PENGESAHAN

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN ENDE TERHADAP
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL KAIN TENUN ENDE DI
TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
(Studi di Desa Bokasape Timur Kecamatan Wolowaru Kabupaten Ende)**

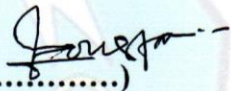
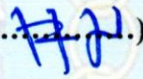
Disusun Dan Diajukan Oleh

Allesandro Rexan Reba
2021110668

Telah Diuji Dan Dipertanggungjawabkan Didepan dewan Penguji Skripsi pada
hari : Sabtu

Tanggal: 16 Agustus 2025

Tim Penguji

1. Agustinus F. Paskalino Dadi, S.Fil.,M.Hum. (...)
(Ketua Penguji)
2. Yohanes Pande, S.H.,M.H. (...)
(Sekretaris Penguji)
3. Dr. Alfonsus Fa, S.H.,M.Hum. (...)
(Anggota)
4. Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum. (...)
(Anggota)
5. Christina Bagenda, S.H.,M.H. (...)
(Anggota)

**DEKAN FAKULTAS HUKUM
DAN SOSIAL HUMANIORA
UNIVERSITAS FLORES**


Christina Bagenda, S.H.,M.H
NIDN : 0823036701

**KETUA PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM
UNIVERSITAS FLORES**


Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum
NIDN : 0812117801

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Allesandro Rexan Reba
Nim : 2021110668
Fakultas : Hukum dan Sosial Humaniora
Perguruan tinggi : Universitas Flores

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Ende Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual Kain Tenun Ende Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi di Desa Bokasape Timur Kecamatan Wolowaru Kabupaten Ende)”**, dengan ini secara keseluruhan adalah hasil karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang rujuk sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima hukuman/sanksi atas perbuatan saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ende, 16 Agustus 2025



Allesandro Rexan Reba
2021110668

MOTTO

"Lindungi tenun, Lestarikan Budaya"

Allesandro Rexan Reba

PERSEMBAHAN

Puji dan syukur kepada Tuhan yang maha esa, dengan telah di selesaikan skripsi, saya mempersembahkan kepada:

1. Kedua Orangtua Mama Apolonia Bonefasia Rifa dan Ayah Yohanes Brekmanz Lata (Alm) yang selalu memberikan cinta dan kasih sayangnya saya menyelesaikan pendidikan pada tahap ini. Mengiringi setiap langkah saya dan mendoakan, dukungan dan pengerboanan yang amat sangat begitu besar.
2. Kepada Kakak saya tercinta dan Adik saya tercinta Roxit Naja dan Jamez Wangge terima kasih atas do'a dan bersemangat untuk saya.
3. Istriku tercinta Maria Irnasia Sei dan Anakku tersayang Mariana Salvadora Mbulureba dan Bapak dan Mama mantu bapak Yhon Bure Dan Ibu Felixia Wanda yang selalu memberikan semangat dan do'a untuk saya.
4. Keluarga Besar Ngera Du,a, Opa Petrus Reba (Alm), Oma Elisabeth Tosa, Om Alexsius Nasartus Ratu, Bibi Olivia Remba, Om Donatus Dino, Bibi Maria Imakulata Mbadhi, Om Anton Balu, Bibi Aurelia Theresia Remba, Om Nelson Ngera, Bibi Sinta Parera, terima kasih ats do'a dan dukungannya selama ini.
5. Kepada Bapak kecil Felix Meko dan Mama kecil Modes Reba terima kasih atas dukungan dan arahannya selama ini.
6. Kepada adik sepupu, Avril, Ista, Prilin, Alzio, Ixses, Anasa terima kasih atas dukungannya selama ini.

7. Kepada dosen Pembimbing 1 Ibu Cristina Bagenda, SH.,M.H dan dosen Pembimbing 2 Bapak Hendrikus Haipon,S.H.,M.Hum terima kasih atas bimbingan dan arahannya.
8. Kepada Cruw Md Audio, kakak Silvino Tani, kakak Irson Ngera, Eja Markus Keli, Kakak Edo Lengo dan Forlan Mali terima kasih atas do'a dan dukungannya selama ini.
9. Kepada Teman-teman ku tercinta Ovan, Angga, Tino, Rian, Mario, Adi, ka,e Toti dan ka,e Aldi Terima kasih atas dukungannya.

KATA PENGANTAR

Pertama-tama peneliti mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, dimana dengan merangkai kata demi kata membentuk kalimat, sehingga dapat menyusun karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang semuanya tidak luput dari tuntutan dan anugerah sang pencipta yang patut penulis syukuri sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Ende Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual Kain Tenun Ende Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi di Desa Bokasape Timur Kecamatan Wolowaru Kabupaten Ende”**, yang merupakan salah satu prasyarat yang harus dipenuhi dalam memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Flores.

Namun demikian peneliti sangat sadar akan kekurangan dan keterbatasan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini, sehingga peneliti banyak mengharapkan kritikan dan masukan yang berarti dari Bapak/Ibu Dosen serta para pembaca sekalian, demi kesempurnaan skripsi ini.

Rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas dedikasi yang peneliti tujukan kepada:

1. Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Flores (YAPERTIF), Bapak Dr.Laurentius D. Gadi Djou, Akt, yang sudah berjuang dan memberikan kontribusi yang luar biasa untuk memajukan pendidikan di Universitas Flores.
2. Rektor Universitas Flores, Bapak Dr.Wilybrodus Lanamana, S.E.,M.M.A, yang telah memberikan pengaruh dan kontribusi yang besar demi perkembangan pendidikan di Universitas Flores.
3. Ibu Christina Bagenda, S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora dan Pembimbing I yang banyak memberikan masukan bagi penulis, dan juga mendorong peneliti untuk selalu semangat menyelesaikan tugas akhir ini.

4. Bapak Agustinus F. Paskalino Dadi, S.Fil.,M.Hum, sebagai Wakil Dekan I Bidang Akademik.
5. Ibu Ernesta Arita Ari S.H.,M.Hum, selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Keuangan, dan Kepegawaian yang dengan tulus Ikhlas mengarahkan, membimbing sekaligus memberikan semangat pada kami semua dalam mengerjakan tugas akhir ini.
6. Ibu Gratiana Sama S.Pd.,M.Hum, selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan.
7. Bapak Hendrikus Haipon S.H.,M.Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan selaku pembimbing II Yang banyak memberikan masukan bagi penulis, dan juga mendorong peneliti.
8. Ibu Sumirahayu Sulaiman S.H, M.Hum. selaku Sekretaris Programstudi Ilmu Hukum.
9. Dosen program studi Ilmu Hukum, yang dengan sabar dan semangat membagikan ilmu dan pengetahuannya bagi kami semua. Kami tidak bisa membalas jasa Bapak/Ibu dosen, hanya seuntai doa yang kami panjatkan untuk Bapak dan Ibu Dosen semuanya, semoga diberikan kesehatan dan limpahan rejeki yang baik.
10. Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Sosial dan Humaniora, yang selama ini melayani dan juga membantu kami dalam proses administrasi dengan baik dan tulus ikhlas.

Disertai doa dan harapan semoga amal dan budi baik telah peneliti dapatkan, mendapatkan limpahan rahmat dan imbalan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Harapan peneliti semoga skripsi ini dapat berguna bagi para pembaca umumnya, dan khususnya Akademisi Hukum, dan teman-teman yang berkecimpung dalam bidang hukum, sehingga dapat menambah wawasan dan khasanah keilmuan, khususnya Ilmu Hukum.

Ende, 16 Agustus 2025



Allesandro Rexan Reba

ABBSTRAK

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN ENDE TERHADAP HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL KAIN TENUN ENDE DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DISUSUSN OLEH ALLESANDRO REXAN REBA.: 2021110668

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Ende terhadap perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) kain tenun Ende, khususnya melalui mekanisme pendaftaran Indikasi Geografis (IG) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pemerintah daerah, pengrajin tenun, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ende, sedangkan data sekunder bersumber dari literatur hukum, buku, dan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga saat ini pendaftaran IG untuk kain tenun Ende belum terealisasi karena kurangnya verifikasi, fasilitasi, sosialisasi, dan pendampingan dari pemerintah daerah. Hambatan yang dihadapi meliputi minimnya fasilitas, keterbatasan anggaran, rendahnya literasi hukum pengrajin, faktor ekonomi, ketiadaan regulasi daerah khusus, serta lemahnya komunikasi antara pemerintah dan kelompok pengrajin. Penelitian merekomendasikan pembentukan tim khusus pendampingan IG, alokasi anggaran khusus, peningkatan sosialisasi berkelanjutan, dan pembentukan forum komunikasi tetap antara pemerintah dan pengrajin untuk memastikan perlindungan hukum yang efektif terhadap kain tenun Ende.

Kata kunci: Tanggung jawab pemerintah, kain tenun Ende, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Indikasi Geografis.

ABSTRACT

**THE RESPONSIBILITY OF THE ENDE REGENCY GOVERNMENT FOR
THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF ENDE WOVEN FABRIC
IN VIEW OF LAW NUMBER 20 OF 2016 ON TRADEMARKS AND
GEOGRAPHICAL INDICATIONS COMPILED BY ALLESANDRO
REXAN REBA.: 2021110668**

This study aims to analyze the responsibility of the Ende Regency Government in protecting the Intellectual Property Rights (IPR) of Ende woven fabric, particularly through the Geographical Indication (GI) registration mechanism as stipulated in Law Number 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications. The research employs an empirical legal method with a socio-legal approach. Primary data were obtained through interviews with local government officials, weavers, and the Department of Industry and Trade of Ende Regency, while secondary data came from legal literature, books, and relevant legislation. The findings reveal that the GI registration for Ende woven fabric has not been realized due to the lack of verification, facilitation, socialization, and assistance from the local government. The obstacles identified include limited facilities, insufficient budget allocation, low legal literacy among weavers, economic constraints, absence of specific regional regulations, and weak communication between the government and weaving groups. The study recommends the establishment of a dedicated GI assistance team, special budget allocation, continuous socialization programs, and a permanent communication forum between the government and artisans to ensure effective legal protection for Ende woven fabric.

Keywords: Government responsibility, Ende woven fabric, Intellectual Property Rights, Geographical Indications.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
ABBSTRAK.....	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Ruang Lingkup.....	4
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1.5. Metode Penelitian	7
1.6. Lokasi Penelitian.....	10
1.7. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1. Pengertian Tanggung Jawab	13
2.2. Hak Atas Kekayaan Intelektual	14
2.3. Kerajinan Tenun.....	15
2.4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (IG).....	16
BAB III TANGGUNG JAWAB PEMERINTAHAN KABUPATEN ENDE TERHADAP HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL PRODUK KAIN TENUN ENDE DI KECAMATAN WOLOWARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS	19

3.1. Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Wajib Melakukan Verifikasi Produk Kain Tenun Ende	19
3.2. Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Wajib Melakukan Fasilitasi terhadap Pendaftaran Kain Tenun Ende	23
3.3. Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Wajib Melakukan Pendaftaran Indikasi Geografis	25
3.4. Pendaftaran Indikasi Geografis	27
3.5. Upaya Pemerintah Kabupaten Ende dalam Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Kain Tenun Ende	29
3.6. Permasalahan yang Terjadi di Kabupaten Ende terhadap Kain Tenun Ende	31
BAB IV FAKTOR-FAKTOR YANG MENJADI HAMBATAN BAGI PEMERINTAHAN KABUPATEN ENDE TERHADAP HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS.....	34
4.1 Tidak Ada Sosialisasi	34
4.2 Minimnya Fasilitas dalam Proses Pendaftaran	38
4.3 Minimnya Fasilitas dari Pemerintah dalam Proses Pendaftaran	41
4.4 Faktor-Faktor Ekonomi yang Menghambat Perlindungan HAKI Kain Tenun Ende	43
4.5 . Tidak Ada Konfirmasi antara Pemerintah dan Kelompok Tenun	47
4.6 Tidak Ada Laporan dari Kelompok Tenun kepada Pemerintah	49
BAB V PENUTUP.....	52
5.1 Kesimpulan	52
5.2 Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN - LAMPIRAN	